

KANTOR - AKUNTAN - PUBLIK
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 436/PL.02.5-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020, 7 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : bahwa bahwa Pasal 41 dan Pasal 42 PKPUNomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
PKPUNomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengatur
perihal seleksi dan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit dana Kampanye;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Kantor
Akuntan Publik Untuk Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019;
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan
KPU RI No. 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020; KPT KPU RI 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Kantor Akuntan Publik yang bertugas melakukan audit
dana kampanye peserta pemilihan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaporan dana
kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Desember 2020